

PENYESUAIAN – JABATAN FUNGSIONAL UMUM – KABUPATEN SINJAI
2021

KPT SEKRETARIS KPU SULAWESI SELATAN NO 05/SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/I/2021, 4 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR:
05/SDM.11.i-Kpt/73/Sek-Prov/I/2021 TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN.

ABSTRAK :Bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam
Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494); Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020, tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 314 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 977 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas
Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum; Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam
Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum; dan Surat Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 009/SDM.05.5-SD/7307/Sek-Kab/I/2021
Tanggal 4 Januari 2021, Perihal Usulan Pengangkatan Jabatan Fungsional.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan: Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6, dengan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Catatan
- Keputusan ini berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.
 - Lampiran 1 halaman